



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : MASRUHIN Bin JURI TURMONO;---
Tempat lahir : Sukamara;-----
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 22 Oktober 2001;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Sembikuan Rt.01 Kecamatan Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Provinsi Kalteng;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 07 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/04/XI/2019/LANTAS tanggal 07 November 2019;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-

- Penyidik sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

•Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;----

•Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----

•-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Menyatakan Terdakwa MASRUHIN Bin JURI TURMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana laka lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;-----

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRUHIN Bin JURI TURMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;-----

3.---Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;-----

4.-----Menyatakan barang bukti berupa :-----

•--1 (satu) Unit Ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, No.Pol KH 6244 SF, No.Rangka : MH1JBP1161971 No.Mesin : JBP1E1459601;-----

•----1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12467212 Atas Nama RENI ISNAENI;-----

halaman

halaman 2 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 011023350006 Atas Nama MASRUHIN;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa MASRUHIN Bin JURI TURMONO;-----

5.-----Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa MASRUHIN Bin JURI TURMONO pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2019, bertempat di depan kantor CU Remaung Kecubung Rt.10 Jl. A.Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

•Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Terdakwa Masruhin berangkat dari Mess CV.DUTA INDAH MOTOR untuk membeli Obat ke Apotik Sejahtera, karena tutup kemudian Terdakwa mencari apotik lain yang berada di jalan melati trans local dengan kecepatan tinggi karena takut apotiknya tutup, kemudian pada saat Terdakwa Masruhin melewati Jl.A.Yani menabrak pejalan kaki (Sdr.Jenal) yang sedang menyeberang di depan kantor CU Remaung Kecubung Rt.10 Jl.A.Yani Kec.Bulik Kab.Lamandau dari sisi kanan ke sisi kiri jika dari arah SMA 1 Bulik ke arah Bundaran

halaman

halaman 3 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E, karena jarak antara sepeda motor dengan Korban (Sdr.Jenal) maka Terdakwa tidak sempat menghindar dan mengerem sehingga Terdakwa menabrak Korban (Sdr.Jenal) hingga sempat terseret sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai Terdakwa lalu korban (Sdr.Jenal) terpelantai ke arah depan;-----

•-Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa langsung bangun untuk menenangkan diri hingga akhirnya di amankan oleh warga di dalam Optik, sedangkan korban (Sdr.Jenal) yang terkapar ditengah jalan diangkat oleh warga ke pinggir jalan, tidak lama kemudian korban (Sdr.Jenal) dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil warga. setelah anggota kepolisian resor lamandau datang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku;-----

•-----Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban (Sdr.Jenal) dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD Lamandau Nomor : 812/ 2587.A/ RSUD/ XI/ 2019 tanggal 18 November 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Farida Manurung, M.H. Sp.FM, SH. dengan hasil pemeriksaan terhadap JENAL sebagai berikut :-----

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur kurang lebih tujuh puluh enam tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek disertai pecahnya tulang tengkorak, luka robek disertai hancurnya tulang kiri kanan bawah, luka lecet di pipi, punggung kanan, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, dan ditemukan tanda tanda pendarahan hebat. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan, sesuai permintaan polisi;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

halaman

halaman 4 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Saksi EPRI KORDIANA PUTRA Bin ASEP MOHAMAD SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas pada Satlantas Polres Lamandau;-----

•Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di depan kantor CU Remaung Kecubung Rt.10 Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;-----

• Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. JENAL;-----

•- -Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan tugas jaga di Polres Lamandau mendapatkan laporan kalau telah terjadi kecelakaan lalu lintas di depan kantor CU Remaung Kecubung Rt.10 di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau lalu setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain langsung berangkat menuju ke lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian tibanya di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat bekas seretan sepeda motor sepanjang 13,8 Meter serta pecahan kaca spion, kaca speedometer, dan pecahan kaca utama dari sepeda motor Honda Supra X125 Warna hitam sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan sudah diamankan oleh warga di pinggir jalan lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak Sdr. JENAL yang pada saat itu sedang menyeberang jalan kemudian karena luka-luka yang dialami oleh Sdr. JENAL akibat kecelakaan lalu lintas tersebut cukup parah, Sdr. JENAL meninggal dunia di RSUD Lamandau lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan melintas di depan kantor CU Remaung Kecubung Rt.10 di Jalan Ahmad Yani Kecamatan

halaman

halaman 5 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik Kabupaten Lamandau, tiba-tiba ada Sdr. JENAL yang pada saat itu sedang menyeberang jalan lalu karena ketika itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi diatas 80 km/perjam Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga akhirnya menabrak Sdr. JENAL;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, tidak diketemukan adanya bekas pengereman dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;-----

- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah, kondisi lalu lintas sepi dan jalan disekitar tempat kejadian lurus dan beraspal mulus;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dalam pengaruh minum-minuman keras atau narkotika atau obat-obatan terlarang;-----

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Sdr. JENAL meninggal dunia di RSUD Lamandau;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, No.Pol KH 6244 SF, No.Rangka : MH1JBP1161971 No.Mesin : JBP1E1459601, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12467212 Atas Nama RENI ISNAENI dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 011023350006 Atas Nama MASRUHIN yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2.- Saksi DUL WAHID Bin KIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di depan kantor CU Remaung Kecubung Rt.10 Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. JENAL;-----

halaman

halaman 6 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib ketika Saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba terdengar suara benturan keras lalu setelah Saksi keluar dari rumah ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas di depan kantor CU Rемаung Kecubung Rt.10 Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. JENAL kemudian Sdr. JENAL yang pada saat itu sudah tergeletak di tengah jalan dengan keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat darah di belakang kepalanya langsung dibawa ke RSUD Lamandau sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan diamankan oleh warga di pinggir jalan lalu setelah Petugas Kepolisian datang Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•----Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam menabrak Sdr. JENAL yang ketika itu sedang menyeberang jalan;-----

•--Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah, kondisi lalu lintas sepi dan jalan disekitar tempat kejadian lurus dan beraspal mulus;-----

•- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dalam pengaruh minum-minuman keras atau narkoba atau obat-obatan terlarang;-----

• Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Sdr. JENAL meninggal dunia di RSUD Lamandau;-----

•---Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, No.Pol KH 6244 SF, No.Rangka : MH1JBP1161971 No.Mesin : JBP1E1459601, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12467212 Atas Nama RENI ISNAENI dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 011023350006 Atas Nama MASRUHIN yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3.- Saksi RUSLI B Bin (Alm) BULGARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman

halaman 7 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di depan kantor CU Remaung Kecubung Rt.10 Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;-----

• Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. JENAL;-----

•--Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib ketika Saksi sedang berada di Depo Air Isi Ulang milik Saksi, Saksi melihat dari arah SMAN I Bulik ada sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kemudian ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melintas di depan kantor CU Remaung Kecubung Rt.10 Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, ada Sdr. JENAL yang sedang menyeberang jalan lalu karena sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga akhirnya menabrak Sdr. JENAL kemudian Sdr. JENAL yang pada saat itu sudah tergeletak di tengah jalan dengan keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat darah di belakang kepalanya langsung dibawa ke RSUD Lamandau sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan diamankan oleh warga di pinggir jalan lalu setelah Petugas Kepolisian datang Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•--Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah, kondisi lalu lintas sepi dan jalan disekitar tempat kejadian lurus dan beraspal mulus;-----

•- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dalam pengaruh minum-minuman keras atau narkoba atau obat-obatan terlarang;-----

• Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Sdr. JENAL meninggal dunia di RSUD Lamandau;-----

•---Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, No.Pol KH 6244 SF, No.Rangka : MH1JBP1161971 No.Mesin : JBP1E1459601, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12467212 Atas Nama RENI ISNAENI dan 1 (satu) buah SIM C

halaman

halaman 8 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 011023350006 Atas Nama MASRUHIN yang
diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan
membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan
Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) sebagai berikut :-----

Saksi JURMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

•Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan
kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07
November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di depan kantor CU
Remaung Kecubung Rt.10 Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik
Kabupaten Lamandau yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda
motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai oleh
Terdakwa dengan orangtua kandung Saksi yang bernama Sdr.
JENAL;-----

•-----Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya
kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu Saksi
sedang bekerja di kebun, Saksi baru mengetahui telah terjadi
kecelakaan lalu lintas tersebut setelah diberitahu oleh keluarga
Saksi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul
21.30 Wib kemudian ketika Saksi pulang ke rumah ternyata
orangtua kandung Saksi yang bernama Sdr. JENAL sudah
meninggal dunia di RSUD Lamandau akibat kecelakaan lalu
lintas tersebut;-----

•-----Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan
Petugas Kepolisian dan Saksi-Saksi, Terdakwa yang pada saat
itu mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna
hitam menabrak orangtua kandung Saksi yang bernama Sdr.
JENAL yang ketika itu sedang menyeberang jalan;-----

•----Bahwa Saksi dan keluarga sudah mengikhlaskan kejadian
tersebut dan sudah merelakan kepergian orangtua kandung
Saksi yang bernama Sdr. JENAL;-----

•-----Bahwa keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa sudah
berdamai dimana keluarga Terdakwa juga sudah memberikan
uang santunan kepada keluarga Saksi sebesar Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

• Bahwa Saksi mewakili keluarga Saksi juga sudah memaafkan
Terdakwa atas kejadian tersebut;-----

halaman

halaman 9 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•-----Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di depan kantor CU Rемаung Kecubung Rt.10 Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;-----

•--Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam berangkat dari mess kontrakan CV Duta Indah Motor Lamandau yang terletak di belakang Kantor Kelurahan Nanga Bulik ke Apotek Sejahtera yang terletak di Jalan Batu Batanggui Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau untuk membeli obat jerawat buat teman Terdakwa namun karena Apotek tersebut tutup, Terdakwa lalu pergi ke Apotek lain yang terletak di Jalan Tjilik Riwt Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau namun di Apotek tersebut ternyata tidak menjual obat jerawat yang Terdakwa cari kemudian Terdakwa pergi mencari Apotek lain yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau namun ternyata Apotek tersebut tutup lalu Terdakwa langsung pergi ke Apotek lain yang ada di Jalan Melati Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan karena khawatir Apotek tersebut tutup, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi diatas 80 Km/Jam kemudian ketika Terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tepatnya di depan kantor CU Rемаung Kecubung tiba-tiba Korban Sdr. JENAL menyeberang jalan dari sisi kanan menuju ke sebelah kiri lalu karena jarak yang sudah sangat dekat Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan menabrak Korban Sdr. JENAL hingga Korban Sdr. JENAL dan Terdakwa terpelantai ke depan kemudian Sdr. JENAL yang pada saat itu sudah tergeletak di tengah jalan dengan keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat darah di belakang kepalanya langsung dibawa ke RSUD Lamandau oleh warga sekitar sedangkan Terdakwa diamankan oleh warga di pinggir jalan lalu setelah Petugas Kepolisian datang Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau;-----

•----Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa tersebut dengan kecepatan 80 sampai 90 Km/Jam;-----

halaman

halaman 10 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•- Bahwa pada saat itu tidak ada benda ataupun kendaraan lain yang menghalangi pandangan Terdakwa dengan Korban Sdr. JENAL;-----

•-----Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;-----

•--Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberikan isyarat klakson kepada Korban Sdr. JENAL yang sedang berjalan menyeberang jalan tersebut;-----

•-Bahwa pada saat itu porseneling gigi sepeda motor Terdakwa dalam posisi gigi 4 (empat);-----

•Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, kondisi arus lalu lintas sedang sepi dan jalan beraspal baik;-----

•----Bahwa Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor terlalu cepat (kecepatan tinggi) menyebabkan Terdakwa kurang konsentrasi dan kurang memperhatikan keadaan sekitar dengan seksama sehingga Terdakwa tidak menyadari kalau ada seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;-----

•-----Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Sdr. JENAL meninggal dunia di RSUD Lamandau;-----

•- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dalam pengaruh minum-minuman keras atau narkoba atau obat-obatan terlarang;-----

•Bahwa keluarga Terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada keluarga Korban Sdr. JENAL;-----

•-----Bahwa keluarga Terdakwa juga sudah memberikan uang santunan kepada keluarga Korban Sdr. JENAL sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

•---Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, No.Pol KH 6244 SF, No.Rangka : MH1JBP1161971 No.Mesin : JBP1E1459601, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12467212 Atas Nama RENI ISNAENI dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 011023350006 Atas Nama MASRUHIN yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 812/ 2587.A/ RSUD/ XI/ 2019 tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Farida Manurung, M.H.

halaman

halaman 11 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.FM, SH. Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Lamandau yang pada pokoknya terhadap pemeriksaan Korban Sdr. JENAL didapatkan luka robek disertai pecahnya tulang tengkorak, luka robek disertai hancurnya tulang kiri kanan bawah, luka lecet di pipi, punggung kanan, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, dan ditemukan tanda tanda pendarahan hebat yang diakibatkan Trauma Tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor 761/UGD/XI/RSUD/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. ROGER PARULIAN TAMPUBOLON yang pada pokoknya menyatakan Korban Sdr. JENAL meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, No.Pol KH 6244 SF, No.Rangka : MH1JBP1161971 No.Mesin : JBP1E1459601, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12467212 Atas Nama RENI ISNAENI dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 011023350006 Atas Nama MASRUHIN;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- -Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam berangkat dari mess kontrakan CV Duta Indah Motor Lamandau yang terletak di belakang Kantor Kelurahan Nanga Bulik ke Apotek Sejahtera yang terletak di Jalan Batu Batanggui Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau untuk membeli obat jerawat buat teman Terdakwa namun karena Apotek tersebut tutup, Terdakwa lalu pergi ke Apotek lain yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau namun di Apotek tersebut ternyata tidak menjual obat jerawat yang Terdakwa cari kemudian Terdakwa pergi mencari Apotek lain yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau namun ternyata Apotek tersebut tutup lalu Terdakwa langsung pergi ke Apotek lain yang ada di Jalan Melati Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan karena khawatir Apotek tersebut tutup, Terdakwa memacu sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi diatas 80 Km/Jam kemudian ketika Terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tepatnya di depan kantor CU Remaung Kecubung tiba-tiba Korban Sdr. JENAL menyeberang jalan dari sisi kanan menuju ke sebelah kiri lalu karena jarak yang sudah sangat dekat Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan menabrak Korban Sdr. JENAL hingga Korban Sdr. JENAL dan Terdakwa

halaman

halaman 12 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpentak ke depan kemudian Sdr. JENAL yang pada saat itu sudah tergeletak di tengah jalan dengan keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat darah di belakang kepalanya langsung dibawa ke RSUD Lamandau oleh warga sekitar sedangkan Terdakwa diamankan oleh warga di pinggir jalan lalu setelah Petugas Kepolisian datang Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau;-----

•----Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa tersebut dengan kecepatan 80 sampai 90 Km/Jam;-----

•- Bahwa pada saat itu tidak ada benda ataupun kendaraan lain yang menghalangi pandangan Terdakwa dengan Korban Sdr. JENAL;-----

•-----Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;-----

•--Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberikan isyarat klakson kepada Korban Sdr. JENAL yang sedang berjalan menyeberang jalan tersebut;-----

•-Bahwa pada saat itu porseneling gigi sepeda motor Terdakwa dalam posisi gigi 4 (empat);-----

•Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, kondisi arus lalu lintas sedang sepi dan jalan beraspal baik;-----

•----Bahwa Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor terlalu cepat (kecepatan tinggi) menyebabkan Terdakwa kurang konsentrasi dan kurang memperhatikan keadaan sekitar dengan seksama sehingga Terdakwa tidak menyadari kalau ada seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;-----

•-----Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Sdr. JENAL meninggal dunia di RSUD Lamandau;-----

•- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dalam pengaruh minum-minuman keras atau narkoba atau obat-obatan terlarang;-----

•Bahwa keluarga Terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada keluarga Korban Sdr. JENAL;-----

•-----Bahwa keluarga Terdakwa juga sudah memberikan uang santunan kepada keluarga Korban Sdr. JENAL sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

halaman

halaman 13 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1.-----Setiap orang;-----
- 2.-----Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas; -----
- 3.-----Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MASRUHIN Bin JURI TURMONO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas;-----

-----Menimbang, bahwa lalai menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatannya, dan seseorang juga dapat dikatakan "lalai" apabila seseorang sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau keadaan yang menyertai tindakannya ataupun seseorang

halaman

halaman 14 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membayangkan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang demikian sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh suatu fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam berangkat dari mess kontrakan CV Duta Indah Motor Lamandau yang terletak di belakang Kantor Kelurahan Nanga Bulik ke Apotek Sejahtera yang terletak di Jalan Batu Batanggui Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau untuk membeli obat jerawat buat teman Terdakwa namun karena Apotek tersebut tutup, Terdakwa lalu pergi ke Apotek lain yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau namun di Apotek tersebut ternyata tidak menjual obat jerawat yang Terdakwa cari kemudian Terdakwa pergi mencari Apotek lain yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau namun ternyata Apotek tersebut tutup lalu Terdakwa langsung pergi ke Apotek lain yang ada di Jalan Melati Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan karena khawatir Apotek tersebut tutup, Terdakwa memacu sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi diatas 80 Km/Jam kemudian ketika Terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tepatnya di depan kantor CU Remaung Kecubung tiba-tiba Korban Sdr. JENAL menyeberang jalan dari sisi kanan menuju ke sebelah kiri lalu karena jarak yang sudah sangat dekat Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan menabrak Korban Sdr. JENAL hingga Korban Sdr. JENAL dan Terdakwa terpental ke depan kemudian Sdr. JENAL yang pada saat itu sudah tergeletak di tengah jalan dengan keadaan tidak sadarkan diri dan terdapat darah di belakang kepalanya langsung dibawa ke RSUD Lamandau oleh warga sekitar sedangkan Terdakwa diamankan oleh warga di pinggir jalan lalu setelah Petugas Kepolisian datang Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Korban Sdr. JENAL yang sedang menyeberang jalan disebabkan oleh Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi diatas 80 km/jam tidak menyadari kalau ada Korban Sdr. JENAL yang sedang menyeberang jalan dan oleh karena Terdakwa tidak bisa lagi

halaman

halaman 15 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar lagi akhirnya Terdakwa menabrak Korban Sdr. JENAL padahal sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya batas kecepatan maksimal ketika berada di dalam kota adalah 60 Km/Jam sehingga dengan demikian Terdakwa telah nyata kurang memiliki sikap kehati-hatian pada saat mengendarai sepeda motor;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di depan kantor CU Remaung Kecubung Rt.10 Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Korban Sdr. JENAL yang sedang menyeberang jalan mengakibatkan Korban Sdr. JENAL meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 812/ 2587.A/ RSUD/ XI/ 2019 tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Farida Manurung, M.H. Sp.FM, SH. Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Lamandau yang pada pokoknya terhadap pemeriksaan Korban Sdr. JENAL didapatkan luka robek disertai pecahnya tulang tengkorak, luka robek disertai hancurnya tulang kiri kanan bawah, luka lecet di pipi, punggung kanan, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, dan ditemukan tanda tanda pendarahan hebat yang diakibatkan Trauma Tumpul serta Surat Keterangan Kematian Nomor 761/UGD/XI/RSUD/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. ROGER PARULIAN TAMPUBOLON yang pada pokoknya menyatakan Korban Sdr. JENAL meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak

halaman

halaman 16 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.--Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, -----Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

halaman

halaman 17 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati dalam berkendara telah menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Keluarga Terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada keluarga Korban Sdr. JENAL serta telah memberikan uang santunan kepada keluarga Korban Sdr. JENAL sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, No.Pol KH 6244 SF, No.Rangka : MH1JBP1161971 No.Mesin : JBP1E1459601, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12467212 Atas Nama RENI ISNAENI dan 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 011023350006 Atas Nama MASRUHIN telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

halaman

halaman 18 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Menyatakan Terdakwa MASRUHIN Bin JURI TURMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari;-----

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam, No.Pol KH 6244 SF, No.Rangka : MH1JBP1161971 No.Mesin : JBP1E1459601;-----

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 12467212 Atas Nama RENI ISNAENI;-----

- 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 011023350006 Atas Nama MASRUHIN;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa MASRUHIN Bin JURI TURMONO;-----

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari KAMIS tanggal 20 FEBRUARI 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

halaman

halaman 19 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN NgB



EDI ZAARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman

halaman 20 dari 20

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)